

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 40/Menhut-II/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1727/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 29 Juli 2010.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 2

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- d. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- e. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
- f. Inspektorat Jenderal;

- g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- i. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
- j. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
- k. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- l. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- m. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kehutanan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan Organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum dan Organisasi;
- d. Biro Keuangan; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana makro, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan, dan program, serta anggaran, termasuk anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan data dan informasi Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Umum Kehutanan;
- b. Bagian Program Anggaran;
- c. Bagian Evaluasi; dan
- d. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 12

Bagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri, dan penyusunan rencana umum Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana Umum Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama dalam negeri,
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 14

Bagian Rencana Umum Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Pembangunan;
- b. Subbagian Rencana Umum Kehutanan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Rencana Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Subbagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum dan rencana kehutanan lintas sektor serta rencana tindak lanjut komitmen internasional.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Pasal 16

Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, dan anggaran di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran Kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri; dan
- c. penyiapan koordinasi penyusunan dokumen anggaran Kementerian.

Pasal 18

Bagian Program Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program Anggaran I;
- b. Subbagian Program Anggaran II; dan
- c. Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri.

Pasal 19

- (1) Subbagian Program Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Subbagian Program Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (3) Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 20

Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta penyiapan bahan rapat koordinasi pimpinan di lingkungan Kementerian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan rapat pimpinan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan bantuan luar negeri.

Pasal 22

Bagian Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi I;
- b. Subbagian Evaluasi II;
- c. Subbagian Evaluasi III.

Pasal 23

- (1) Subbagian Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian.
- (2) Subbagian Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Kementerian dan rapat koordinasi pimpinan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Subbagian Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian serta evaluasi agenda program nasional, dan rapat koordinasi pimpinan bidang politik hukum dan keamanan.

Pasal 24

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan analisis data Kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Pasal 26

Bagian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Subbagian Statistik; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 27

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Kementerian.
- (2) Subbagian Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian.
- (3) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi pengembangan karier analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian;
- b. Bagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian; dan
- d. Bagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai, dan pengembangan kepegawaian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karier, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan formasi, pengadaan pegawai.

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan;
- b. Subbagian Rencana Karier; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kepegawaian, rencana pengadaan, penempatan dan pembekalan calon pegawai, dan pemantauan pasca penempatan pegawai.
- (2) Subbagian Rencana Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengembangan karier, pengembangan standar kompetensi kerja kepegawaian serta penyelenggaraan *Personal Assessment Centre* (PAC).
- (3) Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pegawai, penyelenggaraan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 35

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi mutasi, pengangkatan, kepangkatan, dan pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kepangkatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi alih jabatan dan pemindahan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

Pasal 37

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Kepangkatan;
- b. Subbagian Mutasi Jabatan; dan
- c. Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat dan urusan kepangkatan.
- (2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahan dan alih jabatan.
- (3) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemensiunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata naskah pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi hukuman dan disiplin serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai; dan

Pasal 41

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Naskah Pegawai;
- b. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 42

- (1) Subbagian Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penyusunan dan pemeliharaan naskah kepegawaian, penyusunan DP3, daftar riwayat pekerjaan, arsip pegawai serta pengurusan kartu pegawai, kartu isteri dan kartu suami pegawai serta pengurusan laporan kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan system informasi kepegawaian dan *database* kepegawaian, serta penyajian data kepegawaian.
- (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberian penghargaan dan hukuman disiplin, serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai.

Pasal 43

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penilaian angka jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi jabatan fungsional; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 45

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit;
- b. Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 46

- (1) Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan usul pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan fungsional, serta administrasi angka kredit.

- (2) Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Bagian Kelima

Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 47

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan penanganan perkara dan bantuan hukum;
- d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 49

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan Hukum;
- c. Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum;
- d. Bagian Kelembagaan.

Pasal 50

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 52

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan III.

Pasal 53

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 54

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang kehutanan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- b. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 56

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum I;
- b. Subbagian Penelaahan Hukum II; dan
- c. Subbagian Penelaahan Hukum III.

Pasal 57

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial.
- (2) Subbagian Penelaahan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan.

- (3) Subbagian Penelaahan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 58

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara baik di peradilan (ligitasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara perdata, tata usaha negara dan pidana; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di luar pengadilan.

Pasal 60

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum I;
- b. Subbagian Bantuan Hukum II; dan
- c. Subbagian Bantuan Hukum III.

Pasal 61

- (1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pemulihan hak-hak negara dari pihak ketiga.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan pidana.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Pasal 62

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta pembakuan prasarana dan sarana kerja kelembagaan di lingkungan Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan biro, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 64

Bagian Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 65

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat pusat di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian, termasuk dengan pemerintah daerah.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro serta melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keenam
Biro Keuangan

Pasal 66

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis urusan keuangan, pembinaan teknis Badan Usaha Milik Negara dan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta investasi pemerintah di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam kehutanan;
- d. penyiapan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pelaksanaan tata laksana keuangan di lingkungan Kementerian;
- e. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 68

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Penerimaan Negara;
- c. Bagian Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 69

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan investasi pemerintah, kerja sama perdagangan, badan usaha milik negara dan badan layanan umum serta rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan badan usaha milik negara, dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Pasal 71

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Penyelesaian Utang Piutang; dan
- c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 72

- (1) Subbagian Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Penyelesaian Utang Piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang dan penyiapan bahan pelaporan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

- (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun anggaran Kementerian, serta penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 73

Bagian Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 73, Bagian Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan meliputi penerimaan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya;
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 75

Bagian Penerimaan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 76

- (1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian.

- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam non kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan laporan biro.

Pasal 77

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan pengelolaan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan pengujian keuangan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 79

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana Keuangan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 80

- (1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan, dan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian.

- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengujian, perintah pembayaran di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan koordinasi pelaporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 81

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Jenderal serta konsolidasi laporan keuangan tingkat Kementerian;

Pasal 83

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Pasal 84

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dan badan layanan umum, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, kepastakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pelaksanaan urusan karya cetak dan kepastakaan; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan; dan
- c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

Pasal 91

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepastakaan.
- (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan staf ahli Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Kementerian.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, pengelolaan Barang Milik Negara dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, serta angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan angkutan pegawai dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Urusan Dalam; dan
- c. Subbagian Kendaraan Dinas.

Pasal 99

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 100

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 102

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 103

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 107

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang planologi kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang planologi kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan;
- d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang planologi kehutanan; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 111

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 113

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 114

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 115

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 117

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 118

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 119

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 120

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 119, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 121

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 122

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebidaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 123

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 125

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 126

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan

Pasal 127

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi data kehutanan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 129

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 130

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan, evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan

hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Pasal 132

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan.

Pasal 133

- (1) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana makro kawasan hutan nasional dan rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan serta memfasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Pasal 134

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 136

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera; dan
- b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 137

(1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera;

(2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 138

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 140

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
- b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 141

- (1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 142

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kawasan hutan.

Pasal 144

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Statistik Kehutanan; dan
- b. Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

Pasal 145

- (1) Seksi Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang statistik kehutanan;
- (2) Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem jaringan komunikasi data kehutanan.

Pasal 146

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

Bagian Kelima

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan

Kawasan Hutan

Pasal 147

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 149

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;

- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II;
- e. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 150

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 152

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera; dan
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 153

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 154

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 156

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 157

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 158

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 160

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I.

Pasal 161

- (1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 162

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 164

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II; dan
- b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II.

Pasal 165

- (1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 166

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Pasal 168

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Kawasan Hutan;
- b. Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan.

Pasal 169

- (1) Seksi Informasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan data dan informasi kawasan hutan.
- (2) Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan dokumen kawasan hutan.

Pasal 170

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan.

Bagian Keenam

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pasal 171

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 173

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan;
- d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 174

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat

wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Pasal 176

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Hutan;
- b. Seksi Inventarisasi Sosial Budaya.

Pasal 177

- (1) Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora berupa kayu, bukan kayu, inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (2) Seksi Inventarisasi Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Pasal 178

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 180

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah;
- b. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

Pasal 181

- (1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.
- (2) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

Pasal 182

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Pasal 184

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan;
- b. Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan.

Pasal 185

- (1) Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian informasi peta sumber daya hutan.
- (2) Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang dokumentasi, pelayanan, dan distribusi peta sumber daya hutan.

Pasal 186

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Pasal 188

Subdirektorat Jaringan Data Spasial terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial; dan
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

Pasal 189

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembangunan basis dan aliran data spasial kehutanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan data spasial kehutanan berbasis GIS dan jaringan, mengembangkan kemampuan jaringan dalam mendukung akses basis data secara lebih meluas, mengatur keamanan akses dalam rangka pembangunan basis data spasial, monitoring dan evaluasi kemampuan jaringan sesuai kebutuhan dan teknologi dan melaksanakan fungsi sebagai unit kliring data spasial kehutanan.

Pasal 190

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Jaringan Data Spasial.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 191

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 193

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 194

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 196

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan; dan
- b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

Pasal 197

- (1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 198

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 200

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan; dan
- b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

Pasal 201

- (1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk Non pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 202

Subdirektorat PNBK Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat PNBK Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Pasal 204

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan; dan
- b. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

Pasal 205

- (1) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan.
- (2) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan.

Pasal 206

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 208

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

Pasal 209

- (1) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 210

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan
Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pasal 211

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 213

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- b. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 214

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 216

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II.

Pasal 217

- (1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 218

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 220

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I.

Pasal 221

- (1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 222

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 224

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II; dan
- b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II.

Pasal 225

(1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 226

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 228

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan; dan
- b. Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pasal 229

- (1) Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan informasi pembentukan wilayah.
- (2) Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi geografis pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 230

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 231

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 232

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 234

Direktorat Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan;
- c. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan;
- d. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung;
- e. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
- f. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 235

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 235, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 237

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 238

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 238, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 240

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 241

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 242

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 242, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 244

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 245

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 246

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 247

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 246, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 248

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 249

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 250

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 250, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 252

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 253

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Pasal 254

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 256

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan;
- b. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III;
- e. Subdirektorat Dukungan Operasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 257

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan.

Pasal 259

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 260

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana penyidikan dan pengamanan hutan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Pasal 261

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pasal 263

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I; dan
- b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I.

Pasal 264

- (1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pasal 265

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 267

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II; dan
- b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II.

Pasal 268

- (1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal dan penanggulangan peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, perburuan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Pasal 269

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 271

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III; dan
- b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III.

Pasal 272

- (1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 273

Subdirektorat Dukungan Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Dukungan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Pasal 275

Subdirektorat Dukungan Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 276

- (1) Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan, tertib administrasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Pasal 277

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Operasi.

Bagian Kelima
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Pasal 278

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 280

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan;
- b. Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan;
- c. Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan;
- d. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 281

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 283

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 284

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 285

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Pasal 287

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Hotspot;
- b. Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan.

Pasal 288

- (1) Seksi Monitoring Hotspot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang monitoring dan analisis hotspot, sistem informasi pemantauan hotspot, dan sistem peringatan bahaya kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan kebakaran hutan.

Pasal 289

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Pasal 291

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II.

Pasal 292

- (1) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah I di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi.
- (2) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah II di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 293

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 295

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Tenaga; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 296

- (1) Seksi Tenaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tenaga pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 297

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan.

Bagian Keenam

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung

Pasal 298

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan dan pembinaan hutan lindung.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 300

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan;
- b. Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
- c. Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung;
- d. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial;

- e. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 301

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 303

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Perpetaan.

Pasal 304

- (1) Seksi Pemolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang persiapan pembentukan kawasan konservasi, pemantapan dan penataan kawasan, evaluasi fungsi, perubahan fungsi, tumpang tindih peruntukan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pengembangan dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana pengelolaan, penataan zonasi/blok, rencana pengembangan dan perubahan kawasan.

Pasal 305

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Pasal 307

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru terdiri atas:

- a. Seksi Taman Nasional; dan
- b. Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

Pasal 308

- (1) Seksi Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, rehabilitasi dan restorasi ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di Taman Nasional.
- (2) Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 309

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan suaka alam dan hutan lindung.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung.

Pasal 311

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung terdiri atas:

- a. Seksi Cagar Alam; dan
- b. Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung.

Pasal 312

- (1) Seksi Cagar Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/ habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi.
- (2) Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan masalah pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi serta penyelesaian masalah penggunaan suaka margasatwa dan hutan lindung.

Pasal 313

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Pasal 315

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I; dan
- b. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II.

Pasal 316

- (1) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 317

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Pasal 319

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga terdiri atas:

- a. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
- b. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam.

Pasal 320

- (1) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan pelestarian alam dan taman buru.
- (2) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan suaka alam.

Pasal 321

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung.

Bagian Ketujuh

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 322

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 322, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 324

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Konvensi;
- b. Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis;
- c. Subdirektorat Penangkaran Jenis;
- d. Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan;
- e. Subdirektorat Tertib Peredaran; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 325

Subdirektorat Program dan Konvensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Program dan Konvensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 327

Subdirektorat Program dan Konvensi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Konvensi.

Pasal 328

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Seksi Konvensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 329

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Pasal 331

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik.

Pasal 332

- (1) Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan populasi dan habitat.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program, pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan Sumber Daya genetik.

Pasal 333

Subdirektorat Penangkaran Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Penangkaran Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 335

Subdirektorat Penangkaran Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Penangkaran Vertebrata; dan
- b. Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar.

Pasal 336

- (1) Seksi Penangkaran Vertebrata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran vertebrata.

- (2) Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran avertebrata dan tumbuhan liar.

Pasal 337

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan lembaga konservasi dan perburuan.

Pasal 339

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Konservasi; dan
- b. Seksi Perburuan.

Pasal 340

- (1) Seksi Lembaga Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan satwa di lembaga konservasi.
- (2) Seksi Perburuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan satwa buru di taman buru, kebun buru dan areal buru.

Pasal 341

Subdirektorat Tertib Peredaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Tertib Peredaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 343

Subdirektorat Tertib Peredaran terdiri atas:

- a. Seksi Peredaran Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Peredaran Luar Negeri.

Pasal 344

- (1) Seksi Peredaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran, intelijen dan analisis pasar pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri.
- (2) Seksi Peredaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran, intelijen dan analisis pasar pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di luar negeri.

Pasal 345

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Konvensi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Pasal 346

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 346, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program pengembangan dan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, bina cinta alam serta promosi dan pemasaran konservasi alam; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 348

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam;
- d. Subdirektorat Bina Cinta Alam;
- e. Subdirektorat Promosi dan pemasaran Konservasi Alam; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 349

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tertib program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Pasal 351

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 352

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi program dan rencana pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, bina cinta alam, promosi dan pemasaran konservasi alam.

Pasal 353

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 354

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 355

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Nasional; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Taman Nasional dan Hutan Lindung.

Pasal 356

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di taman nasional.
- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Taman Nasional dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi non taman nasional dan hutan lindung.

Pasal 357

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 358

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wisata alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wisata alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan wisata alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan wisata alam.

Pasal 359

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Taman Nasional; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Non Taman Nasional dan Hutan Lindung.

Pasal 360

- (1) Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang investasi wisata alam di Taman Nasional.

- (2) Seksi Pemanfaatan Wisata Alam Non Taman Nasional dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang investasi wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional dan hutan lindung.

Pasal 361

Subdirektorat Bina Cinta Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bina cinta alam.

Pasal 362

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Bina Cinta Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina cinta alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bina cinta alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina cinta alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bina cinta alam.

Pasal 363

Subdirektorat Bina Cinta Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Bina Cinta Alam; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Informasi Bina Cinta Alam.

Pasal 364

- (1) Seksi Pengembangan Bina Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang bina cinta alam dan pemberdayaan mitra bina cinta alam.
- (2) Seksi Pemantauan dan Informasi Bina Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan, penyajian informasi, serta penyadaran konservasi alam, cinta alam dan bina cinta alam.

Pasal 365

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

Pasal 367

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Publikasi.

Pasal 368

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan data dan informasi dalam rangka promosi dan pemasaran konservasi alam.
- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan publikasi dan perawatan jaringan lingkup Direktorat Jenderal.

Pasal 369

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat;
- b. Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN PERHUTANAN SOSIAL
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 370

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 371

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 373

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- d. Direktorat Bina Perhutanan Sosial; dan
- e. Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 374

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 374, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial;
- d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 376

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 377

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 377, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 379

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 380

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 381

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 381, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 383

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 384

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 385

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 386

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 385 Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 387

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 388

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 389

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 389, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 391

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 392

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Empat

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 393

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pembinaan kelembagaan, pembinaan teknis dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 395

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 396

Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 398

Sudirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 399

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 400

Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 402

Sudirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 403

- (1) Seksi Identifikasi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Identifikasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 404

Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknik pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Teknik pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 406

Sudirektorat Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- b. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 407

- (1) Seksi Identifikasi Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Identifikasi Teknik pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan Teknik pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 408

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;

Pasal 410

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Biofisik; dan
- b. Seksi Evaluasi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan.

Pasal 411

- (1) Seksi Evaluasi Biofisik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi penggunaan lahan, erosi dan sedimentasi serta tata air daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Evaluasi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pasal 412

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional di bina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Lima

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 413

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut, dan reklamasi hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 415

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan;
- c. Subdirektorat Rehabilitasi Lahan;
- d. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut;
- e. Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 416

Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan data dan informasi.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan data dan informasi rehabilitasi hutan dan lahan;

Pasal 418

Sudirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 419

- (1) Seksi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 420

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

Pasal 422

Sudirektorat Rehabilitasi Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi.

Pasal 423

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rehabilitasi Hutan Produksi.

Pasal 424

Subdirektorat Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Rehabilitasi Lahan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan.

Pasal 426

Sudirektorat Rehabilitasi Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Hutan Rakyat; dan
- b. Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan.

Pasal 427

- (1) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Hutan Rakyat.
- (2) Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan kota dan Penghijauan Lingkungan.

Pasal 428

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan mangrove, hutan pantai, rawa dan gambut di dalam kawasan dan di luar kawasan;

Pasal 430

Sudirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Rawa dan Gambut.

Pasal 431

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.
- (2) Seksi Rehabilitasi Rawa dan Gambut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rehabilitasi rawa dan gambut.

Pasal 432

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang konservasi tanah dan reklamasi hutan.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi tanah di kawasan hutan, pertanian, industri, pemukiman jalan dan reklamasi hutan.

Pasal 434

Subdirektorat Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Tanah; dan
- b. Seksi Reklamasi Hutan.

Pasal 435

- (1) Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Konservasi Tanah.
- (2) Seksi Reklamasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang reklamasi hutan.

Pasal 436

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bagian Enam

Direktorat Bina Perhutanan Sosial

Pasal 437

Direktorat Bina Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang perhutanan sosial.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Direktorat Bina Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan perhutanan sosial yang meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan hak, kemitraan, aneka usaha kehutanan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Pasal 439

Direktorat Bina Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial;
- b. Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa;
- d. Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan;
- e. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 440

Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan perhutanan sosial.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perhutanan sosial;

Pasal 442

Sudirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Perhutanan Sosial; dan
- b. Seksi Data dan Informasi;

Pasal 443

- (1) Seksi Perencanaan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perencanaan perhutanan sosial.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi perhutanan sosial.

Pasal 444

Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan kemasyarakatan.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan;

Pasal 446

Sudirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Kemasyarakatan;

Pasal 447

- (1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan kemasyarakatan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan kemasyarakatan.

Pasal 448

Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hutan desa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hutan desa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan hutan desa; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa;

Pasal 450

Subdirektorat Pengembangan Hutan Desa terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Desa; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Desa.

Pasal 451

- (1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan desa.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan desa.

Pasal 452

Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan hak dan kemitraan.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Subdirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan;

Pasal 454

Sudirektorat Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis Hutan Hak dan Kemitraan;

Pasal 455

- (1) Seksi Penyiapan Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha hutan hak dan kemitraan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Hutan Hak dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis hutan hak dan kemitraan.

Pasal 456

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan;

Pasal 458

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengembangan Usaha; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha.

Pasal 459

- (1) Seksi Penyiapan Pengembangan Usaha mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang teknis Usaha Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Kehutanan.

Pasal 460

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Perhutanan Sosial.

Bagian Tujuh

Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 461

Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan, dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan,

pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pemolaan perbenihan, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih, dan pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 463

Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih;
- d. Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 464

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan;

Pasal 466

Sudirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 467

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pembangunan, rencana strategi, rencana tahunan, rencana kinerja tahunan, pembinaan perencanaan pembangunan, evaluasi perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaporan tahunan pembangunan, data dan statistik pembangunan, laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan dan penyajian data dan informasi pembangunan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman hutan.

Pasal 468

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan;

Pasal 470

Sudirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Usaha; dan
- b. Seksi Bimbingan Kelembagaan.

Pasal 471

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang fasilitasi usaha, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan.
- (2) Seksi Bimbingan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan Sumber Daya manusia dan organisasi pelaksana urusan perbenihan tanaman hutan.

Pasal 472

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian peredaran benih tanaman hutan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian peredaran, sertifikasi, dan ekspor-impor benih/bibit;

Pasal 474

Sudirektorat Pengendalian Peredaran Benih terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Standar Peredaran; dan
- b. Seksi Penerapan Standar Peredaran.

Pasal 475

- (1) Seksi Perumusan Standar Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor-impor benih/bibit, tata usaha benih dan bibit, pengawasan peredaran benih dan bibit.
- (2) Seksi Penerapan Standar Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerapan sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor-impor benih/bibit, tata usaha benih dan bibit, pengawasan peredaran benih dan bibit.

Pasal 476

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang pengembangan sumber benih dan Sumber Daya genetik tanaman hutan.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber benih dan pengembangan Sumber Daya genetik;

Pasal 478

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sumber Benih; dan
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik.

Pasal 479

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber benih, sertifikasi sumber benih, standar sumber benih, penetapan benih dari sumber benih bersertifikat.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penetapan jenis prioritas, penetapan areal Sumber Daya genetik, pendaftaran areal sumber daya genetik, pengelolaan areal Sumber Daya genetik, pelaksanaan konservasi Sumber Daya genetik, dan pemantauan benih/varietas unggul.

Pasal 480

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 481

- (1) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 482

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 482, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 484

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Dan Usaha Kawasan;
- c. Direktorat Bina Usaha Hutan Alam;
- d. Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman;
- e. Direktorat Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; dan
- f. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 485

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 485, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang bina usaha kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang bina usaha kehutanan;
- d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang bina usaha kehutanan; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 487

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 488

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 488, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 490

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 491

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 492

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 492, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 494

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 495

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 496

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 497

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 496 Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 498

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 499

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 500

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 500, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 502

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 503

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan

Pasal 504

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan serta jasa lingkungan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 504, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana pemanfaatan dan usaha kawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 506

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- c. Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 507

Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan; dan
- e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 509

Subdirektorat Pemolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah II.

Pasal 510

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pemanfaatan Kawasan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan pemanfaatan kawasan hutan serta penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan kawasan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 511

Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
- e. penilaian permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

Pasal 513

Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah II.

Pasal 514

- (1) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 515

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

Pasal 517

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah I; dan
- b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah II.

Pasal 518

- (1) Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Usaha Jasa Lingkungan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan penyiapan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 519

Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan; dan

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan;

Pasal 521

Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

Pasal 522

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha jasa lingkungan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 523

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Rencana Usaha Kawasan dan Jasa Lingkungan.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam

Pasal 524

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan alam serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Direktorat Bina Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha hutan alam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha hutan alam;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha hutan alam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan alam; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 526

Direktorat Bina Usaha Hutan Alam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam;
- b. Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam;
- c. Subdirektorat Produksi Hutan Alam;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 527

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; dan
- e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

Pasal 529

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Wilayah II.

Pasal 530

- (1) Seksi Penyiapan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penyiapan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 531

Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 533

Subdirektorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam terdiri atas:

- a. Seksi Rencana Kerja Wilayah I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja Wilayah II.

Pasal 534

- (1) Seksi Rencana Kerja Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Rencana Kerja Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 535

Subdirektorat Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdirektorat Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 537

Subdirektorat Produksi Hutan Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Produksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Produksi Wilayah II.

Pasal 538

- (1) Seksi Produksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Produksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produksi hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 539

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

Pasal 541

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

Pasal 542

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 543

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.

Bagian Keenam

Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman

Pasal 544

Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha hutan tanaman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha hutan tanaman;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha hutan tanaman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 546

Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hutan Tanaman Industri;
- b. Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat;
- c. Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 547

Subdirektorat Hutan Tanaman Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Hutan Tanaman Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hutan tanaman industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hutan tanaman industri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hutan tanaman industri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri; dan
- e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri.

Pasal 549

Subdirektorat Hutan Tanaman Industri terdiri atas:

- a. Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah I;
- b. Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah II.

Pasal 550

- (1) Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Hutan Tanaman Industri Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman industri dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 551

Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hutan tanaman rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hutan tanaman rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hutan tanaman rakyat;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat; dan
- e. penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Pasal 553

Subdirektorat Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas:

- a. Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I; dan
- b. Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

Pasal 554

- (1) Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hutan tanaman rakyat dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 555

Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman.

Pasal 557

Subdirektorat Rencana Kerja dan Produksi terdiri atas:

- a. Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah II.

Pasal 558

- (1) Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Rencana Kerja dan Produksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja dan produksi hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 559

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

Pasal 561

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

Pasal 562

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 563

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

Bagian Ketujuh

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 564

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan; dan
- e. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 566

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 567

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 569

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah I; dan
- b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah II.

Pasal 570

(1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 571

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 573

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Usaha Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan.

Pasal 574

- (1) Seksi Tata Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tata usaha hasil hutan.
- (2) Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tanda legalitas hasil hutan.

Pasal 575

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 577

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu; dan
- b. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 578

- (1) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu.

Pasal 579

Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penertiban peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban peredaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan.

Pasal 581

Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah II.

Pasal 582

- (1) Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 583

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penertiban Peredaran Hasil Hutan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 584

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 586

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer;
- c. Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 587

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan revitalisasi industri primer hasil hutan; dan
- e. pemberian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi >6.000m³/tahun dan persetujuan revitalisasi industri primer hasil hutan;

Pasal 589

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pengolahan Industri Primer; dan
- b. Seksi Pengolahan Industri Primer.

Pasal 590

- (1) Seksi Penyiapan Pengolahan Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perizinan, investasi/divestasi, *re-engineering*, pemantauan pengelolaan lingkungan, ketenagakerjaan dan pengolahan industri primer hasil hutan.
- (2) Seksi Pengolahan Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan, revitalisasi, pemberdayaan dan kemitraan industri primer.

Pasal 591

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan industri primer hasil hutan.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Pasal 593

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Bahan Baku; dan
- b. Seksi Produksi Industri Primer.

Pasal 594

- (1) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan bahan baku industri primer hasil hutan.
- (2) Seksi Produksi Industri Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan, produksi dan standardisasi produk industri primer hasil hutan.

Pasal 595

Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja industri primer hasil hutan, verifikasi legalitas dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi, pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan, verifikasi legalitas serta pemasaran hasil hutan.

Pasal 597

Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Kinerja Industri.

Pasal 598

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemasaran hasil hutan serta verifikasi legalitas.
- (2) Seksi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja, kesehatan finansial, evaluasi dan pemeriksaan serta tindak lanjut hasil evaluasi industri hasil hutan.

Pasal 599

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.

BAB VIII
INSPEKTORAT JENDERAL
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 600

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 601

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 603

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;

- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 604

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 606

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 607

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, serta pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan data serta penyajian informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 609

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 610

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyiapan bahan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 611

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 613

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II.

Pasal 614

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, dan Inspektorat Investigasi, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.
- (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 615

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 617

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II.

Pasal 618

- (1) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, dan Inspektorat Investigasi serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pasal 619

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 621

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian.

Pasal 622

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 623

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Inspektorat Jenderal, serta instansi kehutanan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat I.

Pasal 625

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 626

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat I.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur I.

Pasal 627

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta instansi kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat II.

Pasal 629

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 630

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat II.
- (2) Subbagian Tata Usaha administratif dan fungsional dibina Inspektur II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 631

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta instansi kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;

- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat III.

Pasal 633

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 634

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 635

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Planologi kehutanan, Sekretariat Jenderal, serta instansi kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; dan

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat IV.

Pasal 637

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 638

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur IV.

Bagian Kedelapan Inspektorat Investigasi

Pasal 639

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
- e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

Pasal 641

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 642

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Investigasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Investigasi.

BAB IX
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 643

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 644

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya manusia kehutanan.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, programa, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 646

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan;
- c. Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan; dan
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 647

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penyuluhan serta pengelolaan urusan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 649

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 650

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan; dan
- b. pelaksanaan administrasi dan bahan kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 652

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 653

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 654

Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan, serta pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan dan diseminasi.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 656

Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

Pasal 657

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.
- (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 658

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta organisasi ketatalaksanaan.

Pasal 660

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 661

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 662

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara;

Pasal 664

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 665

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.

- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan

Pasal 666

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan.

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 668

Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan;
- b. Bidang Program Penyuluhan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 669

Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang metode, materi dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan kehutanan

Pasal 671

Bidang Metode, Materi dan Alat Bantu Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan; dan
- b. Subbidang Sarana dan Alat Bantu Penyuluhan.

Pasal 672

- (1) Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang metode dan materi penyuluhan kehutanan.
- (2) Subbidang Sarana dan Alat Bantu Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan alat bantu penyuluhan.

Pasal 673

Bidang Program Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program penyuluhan kehutanan.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 673, Bidang Program Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program penyuluhan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program penyuluhan kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program penyuluhan kehutanan; dan
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program penyuluhan kehutanan.

Pasal 675

Bidang Program Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Bimbingan Teknis Penyusunan Program.

Pasal 676

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan dan evaluasi program penyuluhan kehutanan di tingkat pusat.
- (2) Subbidang Bimbingan Teknis Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bimbingan teknis penyusunan program penyuluhan kehutanan.

Pasal 677

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program Penyuluhan.

Bagian Kelima

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan

Pasal 678

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penyuluhan kehutanan.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil penyuluh; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 680

Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 681

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 683

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Bimbingan Teknis; dan
- b. Subbidang Pembinaan Kelembagaan.

Pasal 684

- (1) Subbidang Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Subbidang Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan masyarakat.

Pasal 685

Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 685, Bidang Pembinaan Penyuluh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan; dan
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga penyuluh kehutanan.

Pasal 687

Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh terdiri atas:

- a. Subbidang Penyuluh Swasta dan Swadaya; dan
- b. Subbidang Aparatur Penyuluh.

Pasal 688

(1) Subbidang Penyuluh Swasta dan Swadaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan penyuluh kehutanan swasta dan swadaya.

(2) Subbidang Aparatur Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang aparatur penyuluh kehutanan.

Pasal 689

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Penyuluh.

Bagian Keenam
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Pasal 690

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kehutanan.

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 690, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur dan sumberdaya manusia kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 692

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pengelolaan Pendidikan; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 693

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan rencana kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 693, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. penyiapan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 695

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 696

(1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang identifikasi kebutuhan, metode, kurikulum silabus, dan program pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Pasal 697

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, serta teknis.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis;
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis.

Pasal 699

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.

Pasal 700

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan.

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kepemimpinan dan teknis fungsional.

Pasal 701

Bidang Pengelolaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehumatan, dan pendidikan lanjutan.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 701, Bidang Pengelolaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kehumatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehumatan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan lanjutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pendidikan menengah kehumatan; dan
- d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendidikan.

Pasal 703

Bidang Pengelolaan Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Menengah; dan
- b. Subbidang Pendidikan Lanjutan.

Pasal 704

- (1) Subbidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan menengah kehumatan.
- (2) Subbidang Pendidikan Lanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi pendidikan lanjutan.

Pasal 705

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 705, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan, tata usaha dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan barang milik negara; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian dan kehumasan.

Pasal 707

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 708

- (1) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata laksana keuangan, penggajian, perbendaharaan, pembinaan kebendaharawan, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, pendisiplinan, penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.

BAB X
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 709

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 710

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 712

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktifitas Hutan;

- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 713

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan urusan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 715

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja sama;
- b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 716

Bagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerja sama.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan administrasi dan bahan kerja sama.

Pasal 718

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja sama.

Pasal 719

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 720

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan, serta pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 722

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

Pasal 723

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.
- (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

Pasal 724

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. persiapan penyusunan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, dan organisasi ketatalaksanaan.

Pasal 726

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 727

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

Pasal 728

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara;

Pasal 730

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 731

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Konservasi dan Rehabilitasi

Pasal 732

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang konservasi dan rehabilitasi berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam oleh unit pelaksana teknis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 734

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 735

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam.

Pasal 737

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 738

- (1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Pasal 739

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 739, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
- d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis; dan
- e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, pengelolaan kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 741

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 742

- (1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan data, informasi, publikasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil penelitian, serta seminar dan pameran.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam pada unit pelaksana teknis.

Pasal 743

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 743, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 745

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 746

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan

Pasal 747

Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang produktivitas hutan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang produktivitas hutan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan produktivitas hutan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan produktivitas hutan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 749

Pusat Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 750

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang produktivitas hutan.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang produktivitas hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program penelitian produktivitas hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang produktivitas hutan.

Pasal 752

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 753

- (1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang produktivitas hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Pasal 754

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan produktivitas hutan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang produktivitas hutan serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 754, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang produktivitas hutan;
- d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis; dan
- e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, pengelolaan kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 756

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 757

- (1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan data, informasi, publikasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil penelitian, serta seminar dan pameran.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian produktivitas hutan oleh unit pelaksana teknis.

Pasal 758

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 759

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 758, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 760

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 761

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 762

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 762, Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan oleh unit pelaksana teknis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 764

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 765

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Pasal 767

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran Penelitian; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 768

- (1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Pasal 769

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, difusi dan pemanfaatan iptek, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 769, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang keteknikan dan pengolahan hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian keteknikan dan pengolahan hasil hutan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian keteknikan dan pengolahan hasil hutan;
- d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis; dan
- e. fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian dan perakitan teknologi, kerja sama serta pengelolaan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 771

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Pasal 772

- (1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi, diseminasi hasil penelitian serta pelaksanaan seminar dan pameran.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi uji coba tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama dan pengelolaan hutan dengan tujuan khusus, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan pada unit pelaksana teknis.

Pasal 773

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 773, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 775

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 776

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan penyusunan, laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Pasal 777

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan berdasarkan kebijakan Kepala Badan.

Pasal 778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 777, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan oleh unit pelaksana teknis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 779

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penelitian;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 780

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan, serta penyiapan evaluasi, sintesa hasil penelitian serta pelaporan kegiatan penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 780, Bidang Program dan Evaluasi Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program serta kerja sama penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana dan program serta kerja sama penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Pasal 782

Bidang Program dan Evaluasi Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 783

- (1) Subbidang Program dan Anggaran Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian serta pelaporan Pusat.

Pasal 784

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kerja sama, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian perubahan iklim dan kebijakan kehutanan; dan

- d. penyiapan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis.

Pasal 786

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 787

- (1) Subbidang Data, Informasi dan diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi, diseminasi hasil penelitian serta pelaksanaan seminar dan pameran.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengurusan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, kerja sama, serta pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan pada unit pelaksana teknis.

Pasal 788

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 788, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 790

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 791

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 792

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
 - c. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim;
 - d. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas :
 - a. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan penguatan struktur dan sumberdaya industri kehutanan;
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional memberikan telaahan berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi sektor kehutanan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional antara lain WTO, GATT dan AFTA;
 - c. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan isu lingkungan dan percepatan program pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca bidang Kehutanan melalui upaya-upaya mitigasi, adaptasi dan alih teknologi;
 - d. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama Kementerian Kehutanan dengan lembaga pemerintahan, swasta, organisasi nirlaba, masyarakat baik lokal maupun internasional, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengamanan hutan dan hasil hutan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Staf Ahli dapat membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (6) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XII
PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 793

- (1) Pusat Standardisasi dan Lingkungan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang standardisasi dan lingkungan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Standardisasi dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 794

Pusat Standardisasi dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan standardisasi, sertifikasi, pengelolaan dan evaluasi dampak lingkungan, serta penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Standardisasi dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, serta pengelolaan, evaluasi dampak lingkungan, dan penanganan perubahan iklim kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 796

Pusat Standardisasi dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi;
- b. Bidang Lingkungan Kehutanan;
- c. Bidang Perubahan Iklim; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 797

Bidang Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan standardisasi produk, jasa kehutanan, dan pengelolaan hutan.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bidang Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang standardisasi produk, jasa kehutanan, dan standardisasi proses pengelolaan hutan.

Pasal 799

Bidang Standardisasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Standar; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar.

Pasal 800

- (1) Subbidang Perumusan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumusan standardisasi produk dan jasa kehutanan serta standardisasi proses pengelolaan hutan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penerapan standardisasi produk dan jasa kehutanan serta standardisasi proses pengelolaan hutan.

Pasal 801

Bidang Lingkungan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan di bidang kehutanan.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Lingkungan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan.

Pasal 803

Bidang Lingkungan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Pengelolaan Lingkungan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan.

Pasal 804

(1) Subbidang Pelayanan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengelolaan lingkungan kehutanan.

(2) Subbidang Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan kehutanan.

Pasal 805

Bidang Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan penanganan perubahan iklim di bidang kehutanan.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanganan perubahan iklim kehutanan yang meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 807

Bidang Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Penanganan Perubahan Iklim; dan
- b. Subbidang Evaluasi Penanganan Perubahan Iklim.

Pasal 808

(1) Subbidang Pelayanan Penanganan Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penilaian usulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim kehutanan.

(2) Subbidang Evaluasi Penanganan Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perubahan iklim kehutanan termasuk pengembangan kerja sama.

Pasal 809

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.

(2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Standardisasi.

BAB XIII
PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Susunan, Tugas dan Fungsi

Pasal 810

- (1) Pusat Hubungan Masyarakat adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 811

Pusat Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Pusat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang publikasi serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan tugas di bidang publikasi serta hubungan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang publikasi serta hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 813

Pusat Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Pemberitaan dan Publikasi;
- b. Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 814

Bidang Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan pemberitaan dan publikasi.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bidang Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberitaan dan publikasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan dan publikasi.

Pasal 816

Bidang Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberitaan; dan
- b. Subbidang Analisis Berita dan Publikasi.

Pasal 817

(1) Subbidang Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan.

(2) Subbidang Analisis Berita dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang analisis berita dan publikasi.

Pasal 818

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Pasal 820

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah; dan
- b. Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 821

- (1) Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah.
- (2) Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas hubungan dengan lembaga non pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga non pemerintah.

Pasal 822

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi.

BAB XIV
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 823

- (1) Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian di bidang kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 824

Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional;
- b. pelaksanaan tugas di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 826

Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bidang Bilateral dan Regional;
- b. Bidang Multilateral;
- c. Bidang Kerja sama Teknik; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 827

Bidang Bilateral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional, serta pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional.

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Bilateral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama bilateral dan regional;
- d. penyusunan naskah perjanjian luar negeri dalam rangka kerja sama bilateral dan regional;
- e. pemantauan dan penilaian hubungan kerja sama bilateral dan regional; dan
- f. koordinasi hubungan kerja sama bilateral dan regional.

Pasal 829

Bidang Bilateral dan Regional terdiri atas:

- a. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa; dan
- b. Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional.

Pasal 830

(1) Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penilaian pelaksanaan kerja sama bilateral wilayah Amerika dan Eropa.

(2) Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penilaian pelaksanaan kerja sama wilayah Asia, Afrika, Australia dan Regional.

Pasal 831

Bidang Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama multilateral serta pemantauan tindak lanjut hasil-hasil konvensi internasional terkait dengan sektor kehutanan.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bidang Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan kerja sama multilateral;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama multilateral;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan kerja sama multilateral;
- d. koordinasi penyusunan naskah perjanjian luar negeri dalam rangka kerja sama multilateral;
- e. pemantauan dan penilaian hubungan kerja sama multilateral; dan
- f. koordinasi hubungan kerja sama multilateral.

Pasal 833

Bidang Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional; dan
- b. Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 834

(1) Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang tindak lanjut konvensi dan organisasi internasional.

(2) Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas kerja sama organisasi perserikatan bangsa-bangsa.

Pasal 835

Bidang Kerja sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang urusan proyek-proyek kerja sama luar negeri.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Bidang Kerja sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerja sama teknik luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama teknik luar negeri;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama teknik luar negeri, serta pelaksanaan proyek kerja sama luar negeri dan NGO internasional; dan
- d. fasilitasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri;

Pasal 837

Bidang Kerja sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri I; dan
- b. Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri II.

Pasal 838

- (1) Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan proyek-proyek kerja sama bilateral dan regional.
- (2) Subbidang Kerja sama Teknik Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan proyek-proyek kerja sama multilateral dan LSM internasional.

Pasal 839

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan serta pelaporan kegiatan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bilateral dan Regional.

BAB XV
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 840

- (1) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional terdiri atas:
 - a. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I meliputi Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan sekitarnya;
 - b. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - c. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III meliputi Pulau Kalimantan dan sekitarnya; dan
 - d. wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua dan sekitarnya.

Pasal 841

Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 841, Pusat Pengendalian Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional;
- b. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kehutanan di tingkat regional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 843

Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional, terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Kehutanan Regional;
- b. Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 844

Bidang Perencanaan Kehutanan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang penyusunan rencana kehutanan regional.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Bidang Perencanaan Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kehutanan regional serta penyusunan rencana dan program pusat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana kehutanan regional; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana kehutanan regional.

Pasal 846

Bidang Perencanaan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Kehutanan I; dan
- b. Subbidang Perencanaan Kehutanan II.

Pasal 847

(1) Subbidang Perencanaan Kehutanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, dan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di tingkat regional serta penyusunan rencana dan program pusat.

(2) Subbidang Perencanaan Kehutanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Planologi Kehutanan, Usaha Kehutanan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan di tingkat regional.

Pasal 848

Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan, evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional; dan
- d. penyiapan bahan pelaporan kinerja pembangunan kehutanan di tingkat regional.

Pasal 850

Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan I; dan
- b. Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan II.

Pasal 851

(1) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan I tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kehutanan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, serta Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

(2) Subbidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan II tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan, Usaha Kehutanan, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasal 852

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional.

BAB XVI

PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Pasal 853

- (1) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan, yang secara teknis dibina oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 854

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 855

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- b. pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- c. analisis kredit dan pengendalian resiko pembiayaan;
- d. penyusunan rencana, program dan anggaran Pusat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan.

Pasal 856

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Analisis dan Evaluasi;
- b. Bidang Operasional; dan
- c. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 857

Bidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana makro pinjaman dana bergulir, penyusunan penganggaran dalam rangka pengeluaran jangka menengah, melaksanakan analisis kredit dan evaluasi kinerja debitur dan pelaporan serta data dan informasi.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bidang Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana makro, pelaksanaan analisa, penilaian atas kolektibilitas, dan pengkajian skema-skema pinjaman dana bergulir;
- b. melaksanakan evaluasi kinerja peminjam dana bergulir; dan
- c. pengendalian resiko pembiayaan, penyelamatan, penyelesaian pinjaman dana bergulir dan restrukturisasi pinjaman dana bergulir bermasalah.

Pasal 859

Bidang Analisis dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Pinjaman; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pinjaman.

Pasal 860

(1) Subbidang Analisis Pinjaman mempunyai tugas melakukan pengkajian skema-skema pinjaman, analisa pinjaman, penyiapan rencana makro pinjaman dan penyusunan rencana penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dana bergulir.

(2) Subbidang Evaluasi Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja peminjam dana bergulir dan pengendalian resiko pembiayaan, penyelamatan, penyelesaian pinjaman dana bergulir dan restrukturisasi pinjaman dana bergulir bermasalah, serta penilaian kualitas atas kolektibilitas pinjaman dana bergulir.

Pasal 861

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyaluran, pengembalian, dan penagihan dana pinjaman.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Bidang Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyaluran pinjaman dana bergulir;
- b. perencanaan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- c. penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir;
- d. pengurusan kenotariatan;
- e. pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping;
- f. penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman Hutan Tanaman Industri; dan
- g. pemantauan penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembalian pinjaman.

Pasal 863

Bidang Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Operasional I; dan
- b. Subbidang Operasional II.

Pasal 864

- (1) Subbidang Operasional I mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembalian dan pengembalian pinjaman dana bergulir, penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir, pengurusan kenotariatan, pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping, dan penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
- (2) Subbidang Operasional II mempunyai tugas perencanaan pengembalian dan pengembalian pinjaman dana bergulir, penyusunan dan pengadministrasian perjanjian pinjaman dana bergulir, pengurusan kenotariatan, pembinaan dan pelatihan kepada penerima pinjaman dan pendamping, dan penyelesaian agunan kredit bagi penerima pinjaman di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya Barat dan Papua.

Pasal 865

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja, perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, administrasi pengelola keuangan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyelesaian utang piutang, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kehumasan.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penganggaran dalam rangka pengeluaran jangka menengah;
- b. penyusunan rencana bisnis anggaran;
- c. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat;
- d. pengelolaan kas, dan pendapatan dan belanja;
- e. penyelesaian utang piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi Pusat;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

Pasal 867

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum;

Pasal 868

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi, pelaporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, sistem informasi manajemen keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan Pusat, serta penyelesaian utang piutang.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

BAB XVII
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 869

Pada lingkungan Kementerian Kehutanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 870

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 871

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 873

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 874

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 875

Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, menyampaikan laporan kepada pimpinan unit Eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian.

Pasal 876

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 877

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 878

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 879

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 880

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 881

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah diubah lima kali yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 882

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 405